



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Sulaiman |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Pura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/13 Februari 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Pemuda Gg.Langgar Kel.Pekan Tanjung Pura
Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 22 Desember 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No.

174/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " penyalah guna narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika sabu-sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : KESATU

Bahwa terdakwa SULAIMAN, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Musyawarah Dusun I Desa Lalang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Jalan Musyawarah Dusun I Desa Lalang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dengan tujuan ingin membeli Narkotika jenis shabu, setibanya di Jalan Musyawarah Dusun I Desa Lalang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat terdakwa bertemu dengan saudara IIR (DPO) dipinggir jalan dan saat bertemu dengan saudara IIR (DPO) tersangka langsung membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kantung celana terdakwa sebelah kanan, kemudian

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung berjalan ke sekitar pemukiman warga yang sepi karena terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis shabu yang baru terdakwa beli tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada dibelakang pemukiman warga, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari kantung depan celana sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara IIR (DPO) seharga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu terdakwa persiapkan alat hisap atau botol bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, lalu terdakwa melubangi tutup botol aqua tersebut dan selanjutnya terdakwa memasukan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokan atau miringkan, kemudian terdakwa memasukan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia di botol bong, lalu terdakwa memasangkan 1 (satu) buah kaca pirex ke salah satu lobang pipet plastik dan kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis shabu kedalam lubang kaca pirex dan kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap melalui lubang pipet plastik yang 1 (satu) lagi dan begitu seterusnya hingga Narkotika jenis shabu tersebut habis.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan PT.PEGADAIAN (Persero) Perdamaian Stabat Nomor:289/IL.1.0028/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC yaitu SARTIKA M.FRIVORA PURBA, SH dan BRIGADIR TAUFIQ HERNANDA terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu milik terdakwa SULAIMAN setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 14041/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto 0,06 (Nol koma nol enam) gram milik terdakwa SULAIMAN benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SULAIMAN, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Musyawarah Dusun I Desa Lalang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Jalan Musyawarah Dusun I Desa Lalang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dengan tujuan ingin membeli Narkotika jenis shabu, setibanya di Jalan Musyawarah Dusun I Desa Lalang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat terdakwa bertemu dengan saudara IIR (DPO) dipinggir jalan dan saat bertemu dengan saudara IIR (DPO) tersangka langsung membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kantung celana terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung berjalan ke sekitar pemukiman warga yang sepi karena terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis shabu yang baru terdakwa beli tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada dibelakang pemukiman warga, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari kantung depan celana sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara IIR (DPO) seharga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu terdakwa persiapan alat hisap atau botol bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, lalu terdakwa melubangi tutup

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol aqua tersebut dan selanjutnya terdakwa memasukan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokan atau miringkan, kemudian terdakwa memasukan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia di botol bong, lalu terdakwa memasangkan 1 (satu) buah kaca pirex ke salah satu lobang pipet plastik dan kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis shabu kedalam lubang kaca pirex dan kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap melalui lubang pipet plastik yang 1 (satu) lagi dan begitu seterusnya hingga Narkotika jenis shabu tersebut habis.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan PT.PEGADAIAN (Persero) Perdamaian Stabat Nomor:289/IL.1.0028/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC yaitu SARTIKA M.FRIVORA PURBA, SH dan BRIGADIR TAUFIQ HERNANDA terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu milik terdakwa SULAIMAN setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 14041/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,06 (Nol koma nol enam) gram milik terdakwa SULAIMAN benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Siswanto

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 18.00 wib di Jln Musyawarah Dusun I Desa Lalang Kec Tanjung Pura Kab Langkat saksi dan rekannya saksi Eko Epilaya, Pakkat Pasaribu dan saksi Ratno Isamwan mendapatkan informasi dari

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di daerah tersebut ada orang yang memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melakukan penggedelahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dari kantung celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari IIR (DPO) dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi beserta Tim amankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Eko Epilaya

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 18.00 wib di Jln Musyawarah Dusun I Desa Lalang Kec Tanjung Pura Kab Langkat saksi dan rekannya saksi Siswanto, Pakkat Pasaribu dan saksi Ratno Isamwan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada orang yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melakukan penggedelahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dari kantung celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari IIR (DPO) dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi beserta Tim amankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke Jalan Musyawarah Dusun I Desa Lalang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ingin membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara IIR (DPO) dengan harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kantung celana terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada dibelakang pemukiman warga, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dari petugas dari Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari kantung depan celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dengan cara membeli dari saudara IIR (DPO) seharga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika sabu-sabu;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke Jalan Musyawarah Dusun I Desa Lalang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dengan tujuan ingin membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara IIR (DPO) dengan harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kantung celana terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada dibelakang pemukiman warga, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dari petugas dari Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari kantung depan celana sebelah kanan terdakwa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Stb



- Bahwa lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dengan cara membeli dari saudara IIR (DPO) seharga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Sulaiman yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke Jalan Musyawarah Dusun I Desa Lalang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ingin membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara IIR (DPO) dengan harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kantung celana terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada dibelakang pemukiman warga, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dari petugas dari Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari kantung depan celana sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dengan cara membeli dari saudara IIR (DPO) seharga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika sabu-sabu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika sabu-sabu;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. Se. Mh. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. Se. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Stb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)